

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara individu maupun kolektif, melalui lisan atau tulisan, merupakan cerminan fundamental dari sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Prinsip ini telah memperoleh perlindungan konstitusional melalui Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk menyuarakan pendapatnya.

Jaminan konstitusional tersebut diperkuat melalui kerangka hukum yang lebih spesifik, yakni dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Lebih lanjut, pengaturan komprehensif mengenai kebebasan berpendapat dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara, baik secara individual maupun kolektif, memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat sebagai manifestasi dari hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Aspek hak dan kewajiban warga negara dalam konteks ini diatur secara rinci dalam Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang yang sama. Salah satu bentuk perwujudan dari

kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah melalui demonstrasi atau unjuk rasa.

Demonstrasi atau unjuk rasa telah menjadi manifestasi dari upaya masyarakat dalam mengekspresikan pandangan, ketidaksetujuan, serta aspirasi mereka terhadap berbagai kebijakan dan kondisi yang dianggap tidak selaras dengan kepentingan publik. Sebagai sebuah instrumen demokrasi, aksi unjuk rasa mewadahi kelompok-kelompok masyarakat untuk menyuarakan kritik konstruktif dan menunjukkan sikap oposisi terhadap keputusan-keputusan yang dinilai tidak memihak kepentingan rakyat.<sup>1</sup>

Aksi demonstrasi yang berubah menjadi anarkis sering ditandai dengan pemblokiran jalan raya yang menghambat aktivitas masyarakat umum. Kondisi ini kemudian memicu terjadinya bentrokan antara warga, aparat keamanan, dan mahasiswa, yang berujung pada aksi saling lempar batu dan mengakibatkan kerusakan fasilitas umum. Dampak dari tindakan anarkis ini tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga mengakibatkan jatuhnya korban luka dari berbagai pihak, termasuk warga yang tidak terlibat langsung dalam aksi tersebut.

Konflik antara demonstran dan aparat kepolisian telah menjadi fenomena yang sering terjadi dalam dinamika demonstrasi di Indonesia. Para demonstran kerap merasa bahwa tindakan pengawasan dan

---

<sup>1</sup> Jefri Martunas Oktavianus, "Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat Dimuka Umum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru". Vol.III No.2, 2016, hal. 2

pembatasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian menghalangi kebebasan mereka dalam menyampaikan aspirasi.<sup>2</sup> Situasi ini seringkali berujung pada tindak kekerasan yang ironisnya telah dianggap sebagai hal yang lumrah dalam setiap aksi demonstrasi. Kekerasan dalam konteks ini dapat manifestasi dalam dua bentuk, baik sebagai tindakan ofensif maupun defensif dari kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, polisi bertanggung jawab untuk mengamankan dan memfasilitasi demonstrasi agar dapat berjalan dengan tertib dan damai. Mereka berperan dalam mengatur lalu lintas, mencegah provokasi, melindungi keselamatan demonstran dan masyarakat umum, serta menjaga fasilitas publik dari kerusakan. Polisi juga berkewajiban untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan menghindari penggunaan kekerasan, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ketika penanganan demonstrasi tidak dilakukan dengan tepat, dampaknya dapat sangat merugikan berbagai pihak. Kerugian tidak hanya terbatas pada kerusakan materil, tetapi juga dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.<sup>4</sup> Lebih luas lagi, kerusuhan yang terjadi dapat melumpuhkan sistem transportasi dan aktivitas publik lainnya. Dalam

---

<sup>2</sup> Aliefia Qatrunnada and Muannif Ridwan, 'Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2.2 (2022), pp. 104–12, doi:10.58707/jipm.v2i2.202.

<sup>3</sup> Joko Setyoko and Muhammad Deby Satria, 'Gerakan Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Sosial Di Kabupaten Bungo', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 2.1 (2021), pp. 12–24, doi:10.36355/jppd.v2i1.15.

<sup>4</sup> Titin Apriani, 'Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) Terhadap Aksi Demonstrasi Massa Di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat', *Ganec Swara*, 18.3 (2024), p. 1660, doi:10.35327/gara.v18i3.1031.

situasi seperti ini, sebenarnya kepolisian memiliki tugas dan fungsi yang sangat krusial dalam mengawal jalannya demonstrasi.<sup>5</sup>

Masyarakat menaruh keprihatinan mendalam terhadap berbagai insiden kontroversial yang masih kerap terjadi dalam tubuh kepolisian. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai prosedur oleh oknum anggota kepolisian terus menimbulkan sorotan publik, terutama dalam penanganan aksi unjuk rasa. Berbagai pihak mengamati adanya kecenderungan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia dari tahun ke tahun dalam penanganan demonstrasi oleh aparat kepolisian. Hal ini menjadi catatan serius mengingat kepolisian seharusnya menjadi institusi yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

Dalam upaya menciptakan keselarasan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, Kepolisian Republik Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan dua regulasi penting. Pertama, melalui Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, yang memberikan pedoman komprehensif bagi jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan demonstrasi dengan tetap menghormati hak-hak pengunjung rasa. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008, yang secara spesifik mengatur mekanisme pelayanan, perlindungan, serta pengelolaan berbagai isu yang muncul dalam konteks penyampaian pendapat di ruang publik. Kedua peraturan ini menjadi landasan operasional bagi aparat

---

<sup>5</sup> Universitas Medan Area, 'Hotlan Mulia Sihombing Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan', 168, 2020.

kepolisian dalam menjamin terlaksananya demonstrasi yang tertib dan aman dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mendalami permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: "**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN KEKERASAN PADA SAAT UNJUK RASA OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA**".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan aparat kepolisian dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan?
3. Bagaimana *standart* HAM yang wajib dipenuhi aparat kepolisian dalam pengaman unjuk rasa ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi peranan aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum sambil tetap menjaga

dan melindungi hak asasi manusia, khususnya dalam konteks penanganan unjuk rasa di Indonesia.

2. Untuk mengkaji mekanisme dan implementasi penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang terbukti menggunakan kekerasan berlebihan dalam penanganan unjuk rasa, termasuk proses hukum dan sanksi yang diterapkan.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis standar-standar HAM yang harus dipatuhi oleh aparat kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
  - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum HAM dan hukum kepolisian, terutama mengenai batasan-batasan penggunaan kekuatan dalam penanganan unjuk rasa.
  - b. Memperkaya kajian akademis mengenai hubungan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam konteks penanganan unjuk rasa oleh aparat kepolisian di Indonesia.

- c. Mengembangkan pemahaman teoretis tentang standarisasi penanganan unjuk rasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum positif di Indonesia.
- 2). Secara praktis
- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat membantu praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan dalam memahami dan menerapkan standar perlindungan HAM dalam penanganan unjuk rasa, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang hak dan kewajiban dalam pelaksanaan unjuk rasa, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian hukum ketika terjadi pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian.
  - c. Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan konkret kepada pembuat kebijakan dalam rangka penyempurnaan regulasi dan prosedur standar operasional penanganan unjuk rasa yang selaras dengan prinsip perlindungan HAM.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum tanpa memperhatikan HAM merupakan penegakan hukum yang sia-sia dan tidak dibenarkan terjadi. Tanpa kita sadari HAM dan hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada hukum disitu ada HAM, begitu juga sebaliknya. Diakuinya perlindungan HAM di Indonesia sejalan dengan tujuan dari negara hukum yang salah satunya adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat. Pengakuan dan perlindungan ini dilaksanakan oleh negara beserta alat perlengkapannya.

Pada umumnya yang dimaksud dengan HAM adalah *human right*, meskipun bila diteliti secara mendalam, terjemahan yang betul dari istilah *human right* adalah hak manusia, bukan HAM. Soenarko dalam Susunan Negara Kita menerjemahkan *human rights* menjadi hak-hak manusia, dan hak-hak dasar. Manusia, atau hak-hak manusia yang bersifat pokok yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun juga;<sup>6</sup> Koentjoro Poerbopranoto juga memiliki pandangan serupa yaitu menggunakan istilah hak-hak dasar manusia.<sup>7</sup> Hampir sama dengan pandangan sebelumnya, Marbangun Hardjowirogo menggunakan sebutan hak

---

<sup>6</sup> Soenarko, *Susunan Negara Kita I*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990, h. 41

<sup>7</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Hak-Hak Dasar Kemanusiaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

manusia.<sup>8</sup> Sedangkan, A.S.S Tambunan mengatakan kemungkinan penggunaan istilah hak-hak manusia itu dipengaruhi oleh Muhammad Yamin yang pada tahun 1950 untuk pertama kalinya menerjemahkan *human rights* dengan hak asasi kemanusiaan.<sup>9</sup> Hak asasi manusia menurut Muladi adalah segala pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya.<sup>10</sup>

Hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat terhadap hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang penting untuk ditegakkan karena keberadaannya memberikan jaminan prinsip kesetaraan (*equality*) bagi seluruh umat manusia. Ketimpangan antara pemenuhan hak asasi manusia dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia yang tidak berimbang, masih menjadi diskursus yang menarik di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Marbangun Hardjowirogo, *Hak-Hak Manusia Dalam Mekanisme-Mekanisme Perintis Nasional Regional dan Internasional*, Patma, Bandung, 1997

<sup>9</sup> A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis Publishers, Jakarta, 2002, h. 32

<sup>10</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 3

Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup> Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori

---

<sup>11</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, London, 2003, h 21.

kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat diruntut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan- tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional.

Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>12</sup>

Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, h. 77

<sup>13</sup> *Ibid*

Melalui suatu kontrak social (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai nilai Universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).<sup>14</sup> Sementara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi (*non-discrimination*).<sup>15</sup> Adapun prinsip lain yakni mengutamakan prinsip martabat manusia (*dignity*) dan di Indonesia sendiri memberikan preseden bahwa hak asasi manusia pun ada yang lebih penting yakni tanggung jawab negara.<sup>16</sup>

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status

---

<sup>14</sup> Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003, h. 9

<sup>15</sup> Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, 2 nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005, h. 1

<sup>16</sup> Lihat Pasal 28I ayat (4) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.<sup>17</sup>

Teori HAM mengakui bahwa hak untuk berdemonstrasi dapat dibatasi, namun pembatasan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pembatasan ini bisa diterapkan jika ada ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum, tetapi harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Misalnya, ketika terjadi demonstrasi yang berpotensi anarkis, polisi dapat mengambil tindakan pengamanan dengan tetap menghormati hak-hak dasar para demonstran. Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam berbagai peraturan, mulai dari UUD 1945 sampai peraturan kepolisian. Komitmen ini diperkuat dengan bergabungnya Indonesia dalam perjanjian internasional seperti ICCPR. Peraturan-peraturan ini menjadi panduan bagi polisi dalam menangani demonstrasi agar tidak melanggar HAM sambil tetap menjaga keamanan.

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan utama menciptakan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam

---

<sup>17</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h. 38

masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh <sup>18</sup>Proses penegakan hukum ini bersifat komprehensif, mencakup tindakan preventif sebelum terjadinya pelanggaran hukum dan tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terorganisir. Para aparat dalam sistem ini memiliki wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, mulai dari upaya pemulihan, pencegahan, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan. Meskipun istilah penegakan hukum sering dikaitkan dengan kepolisian dan pengadilan, dalam praktiknya sistem ini juga melibatkan pihak-pihak lain di luar institusi kepolisian resmi.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk mewujudkan dan memfungsikan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem penegakan hukum mensyaratkan adanya keselarasan antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada perangkat hukumnya saja, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan perilaku masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam upaya mewujudkan konsep keadilan,

---

<sup>18</sup> Sanyoto. Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, September 2008:199-204.

<sup>19</sup> John Kenedi, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal EI-Afkar, Vol. 03, No. 01, 2014

kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan nyata. Perlu dipahami bahwa penegakan hukum tidak terbatas pada ranah hukum pidana saja, seperti yang sering disalahartikan oleh beberapa ahli. Penegakan hukum mencakup dua aspek penting, yaitu tindakan represif yang bersifat penindakan dan tindakan preventif yang bersifat pencegahan.

Penegakan hukum adalah suatu upaya sistematis untuk menjamin tegaknya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, penegakan hukum menjadi komponen vital untuk memastikan kedaulatan hukum tetap terjaga. Keberadaan hukum sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih baik mengharuskan adanya pengakuan dan kepatuhan dari seluruh elemen masyarakat, dengan tujuan utama mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat dalam pelaksanaannya. Institusi penegak hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, memiliki peran strategis dalam menjaga dan memastikan hukum dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan, Indonesia menempatkan hukum sebagai kedaulatan tertinggi yang wajib dijunjung oleh seluruh komponen bangsa

Penegakan hukum adalah proses harmonisasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan realitas yang ada dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi penegakan

hukum yang efektif dapat tercapai melalui empat komponen utama. Pertama, adanya aparat penegak hukum yang kompeten dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, tersedianya peralatan dan infrastruktur hukum yang memadai. Ketiga, terwujudnya kesadaran hukum dalam masyarakat yang tercermin dalam kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Keempat, adanya dukungan dari birokrasi pemerintahan dalam upaya penegakan hukum.

Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum menghadapi beberapa tantangan mendasar. Pertama, terdapat kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosiologis dalam masyarakat. Kedua, munculnya ketidaksesuaian antara perilaku hukum yang diharapkan dengan praktik di lapangan. Ketiga, adanya perbedaan dalam implementasi hukum di berbagai lapisan masyarakat. Yang tidak kalah penting, Permasalahan utama dalam penegakan hukum di negara berkembang seperti Indonesia bukan terletak pada sistem hukumnya, melainkan pada kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai penegak hukum.<sup>20</sup>

Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-

---

<sup>20</sup> Eman Sulaiman, Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, Ash-Shahabah, 2016 <http://gemaharjo.sideka.id/2017/12/06/potensi-desa-gemaharjo/>

kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat. Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

Teori ini pada dasarnya mengkaji bagaimana hukum dapat ditegakkan secara efektif dengan memperhatikan berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam penanganan demonstrasi, teori penegakan hukum menjadi landasan bagi aparat kepolisian untuk bertindak sesuai dengan koridor hukum sambil tetap menghormati hak-hak demonstran. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama. Pertama, faktor hukum itu sendiri, yang dalam konteks demonstrasi meliputi berbagai peraturan seperti UU Kepolisian,

Peraturan Kapolri tentang penanganan demonstrasi, dan peraturan terkait HAM. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu profesionalisme dan integritas aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi. Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, termasuk peralatan pengamanan dan fasilitas pendukung lainnya.

Faktor keempat adalah masyarakat, yang mencakup kesadaran hukum para demonstran dan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam berunjuk rasa. Kelima, faktor budaya hukum yang meliputi nilai-nilai sosial dan pandangan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Kelima faktor ini saling mempengaruhi dan menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam penanganan demonstrasi. Teori penegakan hukum ini menekankan pentingnya keseimbangan antara tindakan represif dan preventif. Tindakan represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum dalam demonstrasi, sedangkan tindakan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pendekatan yang persuasif. Teori ini juga menggarisbawahi bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan tetap menghormati HAM.

### **c. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Teori tanggung jawab hukum merupakan kerangka analisis yang mengkaji kewajiban subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana untuk menanggung konsekuensi atas tindakannya, baik berupa ganti rugi maupun sanksi

pidana, yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Secara etimologis, konsep tanggung jawab dalam konteks hukum mengandung makna kewajiban untuk menanggung segala akibat yang timbul dari suatu perbuatan, termasuk kesediaan untuk menghadapi tuntutan hukum, memikul biaya, dan melaksanakan kewajiban yang muncul karenanya.

Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, mengemukakan bahwa pertanggungjawaban hukum melekat pada seseorang ketika ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga harus menanggung sanksi sebagai konsekuensinya. Kelsen juga menekankan konsep kelalaian (*negligence*) sebagai bentuk kegagalan dalam menjalankan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum, yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tingkat keseriusannya berbeda dengan kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat jahat.<sup>21</sup>

Dalam perspektif yuridis, tanggung jawab memiliki dua dimensi penting yang dikenal dalam kamus hukum, yaitu liability yang merujuk pada keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan responsibility yang mengacu pada kondisi atau fakta dapat dimintai pertanggungjawaban. Kedua konsep ini menegaskan bahwa setiap tindakan hukum membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, baik dalam konteks perdata maupun pidana.

---

<sup>21</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

Konsep pertanggungjawaban memiliki dua dimensi penting yang dikenal dengan istilah *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang muncul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam konteks politik. Teori pertanggungjawaban hukum secara khusus lebih menekankan pada aspek *liability*, yang mengacu pada kewajiban yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip pertanggungjawaban menjadi elemen fundamental dalam sistem hukum, terutama dalam konteks perlindungan konsumen. Teori *Strict Liability* menghadirkan perspektif unik dalam hal pertanggungjawaban, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu meskipun tidak secara langsung melakukan kesalahan, namun terlibat dalam peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya membebankan tanggung jawab pada pelaku langsung, tetapi juga pada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam suatu pelanggaran hukum.

Pada dasarnya, pertanggungjawaban merupakan mekanisme hukum yang diciptakan untuk mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan-kesepakatan dalam masyarakat, baik yang tertulis dalam bentuk peraturan formal maupun yang hidup sebagai norma tidak tertulis dalam masyarakat. Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam interaksi sosial, dengan

memberikan konsekuensi hukum bagi setiap pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, yang menegaskan bahwa tidak ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam penerapan sanksi hukum, dimana pertanggungjawaban hukum hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan erat dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang yang memikul tanggung jawab hukum berarti harus siap menerima sanksi bila tindakannya bertentangan dengan hukum. Sistem hukum mengenal dua bentuk pertanggungjawaban: pertanggungjawaban individu yang mengacu pada tanggung jawab personal atas pelanggaran yang dilakukan sendiri, dan pertanggungjawaban kolektif yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

Meskipun terkait erat, konsep pertanggungjawaban hukum tidak sepenuhnya identik dengan kewajiban hukum. Ketika seseorang diwajibkan oleh hukum untuk berperilaku dengan cara tertentu, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan tindakan paksa. Namun, tindakan paksa ini tidak selalu ditujukan kepada pelaku

---

<sup>22</sup> Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335

pelanggaran langsung, tetapi dapat juga dikenakan kepada individu lain yang memiliki keterkaitan hukum dengan pelaku, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, individu yang dikenai sanksi dianggap "bertanggung jawab" atau memikul pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi.<sup>23</sup>

Teori pertanggungjawaban hukum dalam konteks penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian saat unjuk rasa berkaitan erat dengan konsep *accountability* atau akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan dalam situasi tertentu, namun penggunaan kekuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat menangani unjuk rasa dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu, pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban institusional. Pertanggungjawaban individu merujuk pada tanggung jawab personal anggota kepolisian yang secara langsung melakukan tindakan kekerasan yang melampaui batas kewenangannya. Sementara pertanggungjawaban institusional berkaitan dengan tanggung jawab institusi kepolisian sebagai organisasi yang memiliki kewajiban untuk memastikan anggotanya

---

<sup>23</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm 136

bertindak sesuai dengan prosedur standar operasional dan menghormati hak asasi manusia.

Teori *Strict Liability* dalam konteks ini menjadi relevan ketika membahas pertanggungjawaban komando, dimana pimpinan kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anggotanya, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan kekerasan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pimpinan memiliki kewajiban untuk mencegah, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan kekuatan oleh anggotanya agar tidak melanggar hak asasi manusia. Ketika terjadi pelanggaran, mekanisme pertanggungjawaban hukum harus ditegakkan, baik melalui proses pidana, disiplin, maupun kode etik kepolisian, untuk memastikan adanya akuntabilitas dan mencegah terjadinya impunitas.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan bagian penelitian yang menyajikan konsep atau teori dalam bentuk kerangka konsep penelitian. Pembuatan kerangka konsep mengacu pada masalah-masalah yang akan diteliti atau berhubungan dengan penelitian.<sup>24</sup>

Konsep merupakan suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>25</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit

---

<sup>24</sup> Azis Hidayat, *Metode penelitian dan Teknik Analisis Data*, Salemba Baru, Jakarta, 2017, h. 41

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkret di dalam proses penelitian.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

#### 1. Demonstrasi

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan sistem pemerintahan demokrasi yang menjamin dan mengakui serta melindungi setiap hak-hak asasi manusia termasuk dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat telah secara jelas dan tegas di atur dalam Konstitusi Negara yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Salah satu cara dalam mengaplikasikan kebebasan mengeluarkan pendapat sering dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

Demonstrasi atau unjuk rasa telah menjadi fenomena yang tidak asing dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sebagai negara demokratis yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, Indonesia memberikan jaminan kepada warganya untuk menyampaikan pendapat,

meskipun hak tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab. Perkembangan zaman yang semakin pesat telah mendorong meningkatnya aktivitas sosial yang berjalan seiring dengan dinamika politik, ekonomi, budaya, dan keamanan.<sup>26</sup>

Di era demokrasi yang semakin terbuka, masyarakat memiliki keberanian yang lebih besar untuk menyuarakan aspirasi mereka, menandai transformasi signifikan dalam hubungan antara warga negara dan pemerintah. Perubahan paradigma ini mencerminkan perkembangan kesadaran politik dan penguatan posisi masyarakat sipil sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Ruang publik yang semakin luas telah memungkinkan berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses-proses politik dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini didukung oleh jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul yang menjadi landasan bagi ekspresi demokratis warga negara dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

Perkembangan ini tidak selalu bersifat positif, karena berbagai permasalahan juga muncul seiring dengan kemajuan zaman dan perluasan ruang demokratis. Kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi modern meliputi polarisasi politik yang semakin tajam, penyebaran informasi yang tidak berimbang atau bahkan menyesatkan,

---

<sup>26</sup> Putri, Diah Ika. (2019). Pengaruh Media Video Demonstrasi pembedahan hewan terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah struktur hewan di Prodi Pendidikan Biologi IPI Garut. *Jurnal Life Science*.1(2).

serta munculnya politik identitas yang dapat memecah belah persatuan nasional. Dalam konteks ini, kebebasan yang lebih besar tidak selalu disertai dengan penguatan tanggung jawab dan kedewasaan berpolitik, sehingga ekspresi demokratis kadang berubah menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan sektoral sempit yang dapat berbenturan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Selain itu, keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap berbagai platform media sosial telah menciptakan ruang bagi radikalisasi pendapat dan pembentukan kelompok-kelompok ekstrem yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik.

Masyarakat semakin berani mengekspresikan kekecewaan dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah melalui aksi demonstrasi, yang merupakan manifestasi dari kedewasaan politik sekaligus menunjukkan tingginya kesadaran untuk terlibat dalam proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Fenomena ini menandai pergeseran dari model pemerintahan yang top-down menuju model yang lebih partisipatif dan deliberatif, di mana kebijakan publik tidak lagi dianggap sebagai domain eksklusif para pemangku kekuasaan, melainkan sebagai produk dari dialog dan negosiasi terus-menerus antara negara dan rakyatnya. Demonstrasi telah menjadi mekanisme penting bagi masyarakat untuk mengkomunikasikan aspirasi, keberatan, dan alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi. Melalui aksi-aksi kolektif semacam ini, warga

negara tidak hanya mengekspresikan ketidakpuasan mereka, tetapi juga secara aktif berupaya memengaruhi arah kebijakan publik dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Tantangan yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial. Sementara demonstrasi damai merupakan hak demokratis yang dilindungi oleh konstitusi, aksi-aksi yang berujung pada kekerasan, perusakan fasilitas publik, atau gangguan terhadap aktivitas ekonomi dapat menimbulkan dilema bagi otoritas dalam menerapkan prinsip-prinsip proporsionalitas dan keadilan. Di sisi lain, respons yang berlebihan dari aparat keamanan terhadap aksi-aksi damai juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran hak asasi manusia dan pengekangan terhadap kebebasan sipil. Keseimbangan yang tepat antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak demokratis warga negara menjadi kunci dalam membangun hubungan yang konstruktif antara negara dan masyarakat sipil.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah memberikan dimensi baru dalam dinamika partisipasi publik. Platform digital tidak hanya menjadi sarana untuk mengorganisir aksi-aksi nyata di lapangan, tetapi juga membentuk ruang publik virtual di mana wacana dan perdebatan politik berlangsung secara intensif dan

ekstensif. Hal ini menciptakan tantangan sekaligus peluang baru dalam konteks demokrasi deliberatif. Di satu sisi, kemudahan akses informasi dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa batasan geografis dapat memperkuat inklusi dan pluralisme. Namun di sisi lain, fenomena echo chamber, polarisasi pendapat, dan manipulasi informasi juga dapat mengancam kualitas diskursus publik dan menghambat tercapainya konsensus yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat..

Secara hukum, demonstrasi dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 Pasal 28E hingga UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Perlindungan ini juga diperkuat oleh instrumen internasional seperti Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Meski demikian, pelaksanaan demonstrasi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk memperoleh izin dari kepolisian dan mematuhi ketentuan tentang tempat dan waktu pelaksanaan.<sup>27</sup>

Demonstrasi sering dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat lainnya. Mereka menggunakan demonstrasi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah. Namun, tidak jarang demonstrasi berujung pada tindakan anarkis yang merugikan dan merusak fasilitas umum. Terlepas dari potensi dampak negatif tersebut,

---

<sup>27</sup> Pranadji, Tri. 2008. Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) Serta Penangannya Dalam Alam Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 26, Nomor 2, Desember 2008.

demonstrasi tetap dipandang sebagai manifestasi kepedulian masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini

## 2. Kekerasan

Tindak kekerasan merupakan permasalahan sosial yang terus menjadi perhatian serius dari waktu ke waktu, menjadi fenomena yang tidak hanya bertahan eksistensinya di tengah perkembangan peradaban manusia, tetapi juga mengalami transformasi dalam berbagai manifestasinya. Persoalan kekerasan telah menjadi subjek kajian lintas disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, psikologi, kriminologi, hingga antropologi, yang masing-masing menawarkan perspektif unik dalam memahami akar, dinamika, serta dampak dari tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai kekerasan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Kompleksitas permasalahan ini semakin dipertegas dengan adanya dimensi kultural yang turut memengaruhi persepsi dan penerimaan terhadap apa yang dianggap sebagai tindak kekerasan di berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda.

Berdasarkan berbagai pengamatan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi maupun lembaga-lembaga pemantau, terjadi peningkatan yang signifikan dalam bentuk dan jenis tindak kekerasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Era digital dan globalisasi telah membuka ruang bagi munculnya tipologi kekerasan baru, seperti kekerasan siber (cyber violence), kekerasan berbasis gender online, dan berbagai bentuk intimidasi virtual yang sebelumnya tidak dikenal dalam konteks interaksi

konvensional. Demikian pula, dimensi kekerasan struktural dan simbolik semakin mendapat pengakuan sebagai bentuk-bentuk kekerasan yang memiliki dampak tidak kalah destruktif dibandingkan dengan kekerasan fisik yang lebih mudah teridentifikasi. Peningkatan ini tidak hanya tercermin dari angka-angka statistik yang dirilis oleh lembaga penegak hukum, tetapi juga dari meluasnya kesadaran masyarakat akan berbagai bentuk kekerasan yang sebelumnya cenderung terabaikan atau dinormalisasi.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang berciri keras, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, yang mengakibatkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik pada orang atau barang milik orang lain. Definisi ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan tidak hanya mencakup aksi yang melanggar undang-undang pidana, tetapi juga meliputi spektrum yang lebih luas.<sup>28</sup>

Batasan tindak kekerasan sebenarnya tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum formal atau undang-undang saja. Tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms* atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang tindak kekerasan perlu

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.Hal.550

<sup>29</sup> Varia Peradilan, "Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita", TahunXIII.No.145 Oktober 1997.Hal 118

mempertimbangkan aspek sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tidak semata-mata berdasarkan ketentuan hukum formal.<sup>30</sup>

### 3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inherent) pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.<sup>31</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Definisi ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang tidak terpisahkan dari hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak-hak ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh berbagai pihak, termasuk negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu, demi menjaga kehormatan serta harkat dan martabat manusia.

HAM memiliki tujuan mendasar untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan menyeluruh. Hal ini diwujudkan melalui upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Perlindungan terhadap HAM tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan

---

<sup>30</sup> dami Chazawi, "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hal.65

<sup>31</sup> Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta, 2002, h. 51

individu, aparaturnya pemerintah (baik sipil maupun militer), dan negara secara keseluruhan.

#### 4. Kepolisian

Konsep kepolisian dalam perspektif hukum Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan instrumen negara yang memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan, memberikan pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat. Mengutip pendapat Bitner, Raharjo juga menekankan peran polisi sebagai penentu konkrit dalam penegakan ketertiban masyarakat, terutama dalam upaya melawan kejahatan.<sup>32</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, istilah kepolisian memiliki dua dimensi penting. Pertama sebagai fungsi, yaitu tugas pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat. Kedua sebagai lembaga, yaitu organ pemerintah yang diberi kewenangan menjalankan fungsi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 undang-undang ini lebih lanjut menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan internal negara dan merupakan kesatuan Kepolisian Nasional.

Secara historis, istilah polisi berasal dari kata "*Politea*" dalam bahasa Yunani kuno yang awalnya merujuk pada seluruh pemerintahan negara

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

kota. Seiring perkembangan zaman, khususnya pada abad ke-14 dan 15, makna istilah ini mengalami perubahan dengan dipisahkannya urusan keagamaan dari fungsi politeia. Dari kata ini kemudian berkembang menjadi berbagai istilah di berbagai negara seperti "*la police*" (Perancis), "*politie*" (Belanda), "*police*" (Inggris), "*polizei*" (Jerman), hingga "polisi" di Indonesia.<sup>33</sup>

Di era modern, polisi didefinisikan sebagai badan pemerintah yang terdiri dari pegawai negeri dengan tugas khusus menjaga keamanan dan ketertiban umum. Definisi ini menekankan peran polisi sebagai institusi publik yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menciptakan dan memelihara stabilitas keamanan dalam masyarakat.

#### **F. Asumsi (Anggapan Dasar)**

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.<sup>34</sup>

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Analisis yuridis tentang

---

<sup>33</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 5 36

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta. Jakarta, 2006, h. 21

penggunaan kekerasan pada saat unjuk rasa oleh aparat kepolisian dalam konteks pelanggaran HAM di Indonesia didasarkan pada beberapa asumsi dasar yang saling berkaitan. Pertama, terdapat kecenderungan penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa yang berpotensi melanggar HAM, sebagaimana terlihat dari berbagai kasus yang telah terdokumentasi. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur prosedur penanganan unjuk rasa, masih terjadi kesenjangan yang signifikan antara aturan dan implementasinya di lapangan, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam pemahaman dan penerapan prosedur standar operasional.

Penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian sering kali melampaui batas kewajaran dan tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas, yang tercermin dari pola penanganan demonstrasi yang cenderung represif daripada persuasif. Situasi ini diperburuk dengan belum efektifnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap tindakan kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, yang terlihat dari minimnya proses hukum terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.

Terdapat pula konflik kepentingan yang mendasar antara upaya menjaga ketertiban umum dan perlindungan HAM dalam penanganan unjuk rasa. Konflik ini semakin diperumit dengan masih belum memadainya pelatihan dan pemahaman aparat kepolisian tentang HAM, yang tercermin dari masih seringnya terjadi tindakan yang tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip HAM. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap regulasi yang mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam penanganan unjuk rasa, mengingat masih terjadinya pelanggaran HAM meski sudah ada aturan yang berlaku.

### **G. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan penelusuran literatur yang dilakukan, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, belum ditemukan penulisan tesis yang secara spesifik membahas tentang judul penelitian ini: **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN KEKERASAN PADA SAAT UNJUK RASA OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA”**. Adapun penelitian yang berkaitan dengan hal ini yang pernah dilakukan adalah:

1. Jurnal yang ditulis Ilham Kurniansyah, Asep Suherman, dengan judul: **Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Dan HAM**, tulisan ini membahas tentang perlakuan aparat kepolisian dalam konteks demonstrasi mahasiswa, dengan fokus pada pola perilaku kekerasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan oleh aparat saat menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa. Berbeda dengan penelitian ini, memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan komprehensif.

Tesis ini tidak hanya terbatas pada demonstrasi mahasiswa, tetapi mencakup seluruh bentuk unjuk rasa.

2. Jurnal yang ditulis oleh I Putu Ary Yoga Pramana Putra, S. Matompo dan Ida Lestiawati dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi Di Kepolisian Resor Palu) *Yuridis Review Of Police Protests (Police Study In Palu Resort)*. Tulisan ini memiliki kebaruan pada beberapa aspek: cakupan nasional (tidak terbatas satu wilayah), fokus khusus pada analisis kekerasan aparat, dan perspektif pelanggaran HAM yang lebih mendalam.<sup>35</sup>
3. Jurnal yang ditulis Fifi Qurania, Ma'ruf Hafidz dan Sutiawati dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Massa Aksi Sebagai Korban Tindakan Represif Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian. Penelitian oleh Fifi Qurania dkk berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap massa aksi yang menjadi korban tindakan represif dari oknum kepolisian. Sementara penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik yaitu menganalisis secara yuridis penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian saat unjuk rasa dalam konteks pelanggaran HAM di Indonesia.<sup>36</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa karya tulis ini merupakan hasil pemikiran asli penulis, bukan hasil plagiat dari karya

---

<sup>35</sup> Putra, I. P. A. Y. P., Matompo, O. S., & Lestiawati, I. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi Di Kepolisian Resor Palu). *Yuridis Review of Police Protests (Police Study in Palu Resort)*.

<sup>36</sup> Qurania, F., Hafidz, M., & Sutiawati. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Massa Aksi Sebagai Korban Tindakan Represif Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-40.

orang lain. Penyusunan tesis ini didasarkan pada ide-ide pribadi penulis yang diperkuat dengan berbagai referensi, termasuk literatur cetak seperti buku dan undang-undang, serta sumber digital seperti internet. Selain itu, kontribusi dari berbagai pihak juga turut memperkaya isi tesis ini. Penelitian dan penulisan karya ini dilakukan dengan memegang teguh prinsip-prinsip keilmuan yang mengedepankan rasionalitas, kejujuran, dan keterbukaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisis aspek hukum terkait penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa dari perspektif HAM. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang secara komprehensif mengkaji dan menganalisis berbagai aspek hukum terkait penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia sebagai kerangka analisis utama. Sebagai sebuah studi hukum normatif, penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku,

---

<sup>37</sup> Gunarto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Semarang, Sultan Agung University Press, 2014

termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti, untuk kemudian menganalisisnya secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memaparkan realitas empiris mengenai pola penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa, serta mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dalam proses tersebut. Analisis kemudian dilakukan dengan mengacu pada instrumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang HAM, serta standar-standar internasional seperti *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*.

Metode deskriptif analitis yang diterapkan dalam penelitian ini memungkinkan pengkajian komprehensif terhadap kasus-kasus konkret penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian yang terjadi dalam berbagai peristiwa unjuk rasa di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, menganalisis proporsionalitas penggunaan kekuatan, mengevaluasi prosedur operasi standar yang diterapkan, serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan yang ada. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi juga memberikan analisis kritis

mengenai kesesuaian praktik di lapangan dengan norma-norma hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam penanganan unjuk rasa.

Penelitian ini juga mengintegrasikan kajian terhadap yurisprudensi terkait kasus-kasus penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat, putusan-putusan pengadilan HAM, serta rekomendasi dari lembaga-lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan temuan yang dapat menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi perbaikan kebijakan dan praktik penanganan unjuk rasa yang lebih menghormati prinsip-prinsip HAM, namun tetap efektif dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber hukum. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Peraturan Kapolri tentang penanganan unjuk rasa. Sementara sumber hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan regulasi dan praktik penanganan unjuk rasa di berbagai negara sebagai bahan rujukan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sistem yang ada di Indonesia. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk

deskriptif argumentatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan dan solusi yang diusulkan.

## **2. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum berdasarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan melalui beberapa metode yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu penggunaan kekerasan oleh kepolisian dalam penanganan unjuk rasa. Hal ini mencakup kajian terhadap UUD 1945, UU HAM, UU Kepolisian, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini penting untuk memahami hierarki dan keterkaitan antar peraturan yang mengatur masalah tersebut.<sup>38</sup>

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan, HAM, dan kewenangan kepolisian. Pendekatan ini membantu menganalisis doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya terkait

---

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, h. 58

dengan pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan HAM dalam konteks penanganan unjuk rasa.<sup>39</sup>

Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji secara mendalam makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi norma-norma hukum yang ada, serta menganalisis hubungan antar norma tersebut. Pendekatan ini membantu mengungkap adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan dalam peraturan yang ada, serta memberikan dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sistem hukum yang berlaku.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data adalah instrumen atau cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>40</sup> pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan komprehensif. Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Sumber-sumber ini menjadi landasan utama dalam menganalisis aspek yuridis dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 95.

<sup>40</sup> Aditya, Dodiet (2013). *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Surakarta : Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang mencakup berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan tema penelitian. Proses pengumpulan data dilengkapi dengan sistem pencatatan dan dokumentasi yang sistematis, termasuk pembuatan catatan penelitian, pengorganisasian data berdasarkan kategori, dan penyusunan dokumentasi sumber rujukan yang terstruktur.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian normatif, yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>41</sup>

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang bersifat mutlak untuk dilakukan, sebab data menjadi sumber utama yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian tentang analisis yuridis penggunaan kekerasan saat unjuk rasa oleh aparat kepolisian dalam konteks pelanggaran HAM, pengumpulan data akan difokuskan pada pokok permasalahan yang telah ditentukan agar tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode penelitian hukum normatif.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM dan kepolisian, seperti UUD 1945 khususnya pasal yang mengatur tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan turunannya. Selain itu, data primer juga mencakup dokumen-dokumen resmi seperti laporan-laporan dari Komnas HAM terkait pelanggaran HAM dalam penanganan unjuk rasa, putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kekerasan aparat dalam unjuk rasa, serta dokumen investigasi dari lembaga-lembaga HAM.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, meliputi buku-buku referensi tentang hukum HAM, hukum kepolisian, dan standar prosedur penanganan unjuk rasa. Data sekunder juga mencakup jurnal-jurnal ilmiah yang membahas penggunaan kekerasan oleh aparat, pelanggaran HAM dalam konteks unjuk rasa, dan reformasi kepolisian, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Tidak ketinggalan, artikel media massa yang terdokumentasi terkait kasus-kasus kekerasan dalam penanganan unjuk rasa juga menjadi bagian dari data sekunder yang dikumpulkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut kemudian akan dipilah-pilah untuk memperoleh pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya, data tersebut akan disistematisasi sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan temuan-temuan dalam konteks hukum dan HAM, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang aspek yuridis penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa dan kaitannya dengan pelanggaran HAM di Indonesia.

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain.<sup>42</sup> Analisis data dalam penelitian ini berfokus pada pendekatan kualitatif dengan perspektif yuridis normatif untuk mengkaji penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian saat penanganan unjuk

---

<sup>42</sup> Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet I Yogyakarta, 2000

rasa dalam konteks pelanggaran HAM di Indonesia. Proses analisis dimulai dengan pengorganisasian data primer dan sekunder secara sistematis untuk memudahkan pengolahan dan interpretasi data secara mendalam dan komprehensif.

Tahapan analisis diawali dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam penanganan unjuk rasa dan perlindungan HAM. Proses ini mencakup identifikasi norma-norma hukum yang mengatur prosedur standar penanganan unjuk rasa, batasan penggunaan kekuatan oleh aparat, dan ketentuan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengetahui harmonisasi antar peraturan yang berlaku.

Setelah proses inventarisasi dan sinkronisasi selesai, analisis berlanjut pada pengkajian dokumentasi kasus-kasus penggunaan kekerasan dalam penanganan unjuk rasa yang telah terjadi. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi pola pelanggaran HAM, menganalisis faktor-faktor penyebab, serta mengkaji dampak yang ditimbulkan. Temuan dari kasus-kasus tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap norma hukum yang ada.

Hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumentasi kasus kemudian dipadukan dengan kajian literatur, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Integrasi ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang permasalahan yang

diteliti. Proses analisis dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan keterkaitan antar aspek yang dikaji untuk menghasilkan temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap akhir analisis berupa penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif, dimana temuan-temuan khusus dirangkum menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yang mendalam atas permasalahan penelitian dan menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi serta praktik penanganan unjuk rasa oleh aparat kepolisian yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM di Indonesia.

## BAB II

### PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM

#### A. Aparat Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang –undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara. Berdasarkan UU tersebut yang dimaksud dengan kepolisian adalah seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 (1), yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai *dengan* peraturan perundang-undangan.”Sedangkan ayat (2) mengatur: “Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi ini harus senantiasa memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum, dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 memperkuat posisi kepolisian sebagai instrumen negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan dalam rangka terjaganya keamanan internal negara. Adapun tugas pokok kepolisian yang

dijabarkan dalam Pasal 13 meliputi tiga aspek utama, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Aturan ini jelas-jelas menyatakan bahwa menegakkan hukum adalah tugas penting yang harus dilakukan oleh setiap polisi dalam pekerjaannya sehari-hari. Semua anggota kepolisian punya tanggung jawab utama untuk memastikan hukum ditaati dan ditegakkan di masyarakat sebagai bagian dari kewajiban mereka.

Tugas polisi bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, tugas represif, yang mirip dengan tugas eksekutif, yaitu menindak pelanggaran hukum yang sudah terjadi. Kedua, tugas preventif, yaitu menjaga dan mengawasi agar hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Dengan begitu, polisi bisa mencegah kejahatan sebelum terjadi dan menindak pelaku saat kejahatan sudah terlanjur terjadi. Saat bekerja berdasarkan UU No 2 Tahun 2002, polisi sering menghadapi banyak tantangan karena mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kadang-kadang hubungan antara polisi dan masyarakat yang mereka layani tidak begitu baik. Membangun kepercayaan masyarakat bukanlah hal yang mudah, karena butuh komunikasi yang baik, interaksi sosial, dan kemauan dari setiap anggota polisi. Masyarakat masih berharap polisi bisa menjadi lebih baik dalam peran mereka sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan, serta menjadi penegak hukum yang bersih dari korupsi. Ada pendapat bahwa akan lebih baik jika polisi sebagai penegak hukum (yang menjalankan tugas

penyelidikan dan penyidikan) ditempatkan di bawah pengadilan, sehingga bisa lebih mandiri dan bisa bekerja lebih baik dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana.

## **B. Perlindungan HAM di Indonesia**

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka hukum Indonesia, dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka. Ketika mengkaji keseluruhan teks, pembukaan, dan batang tubuh UUD 1945, terlihat bahwa konsep negara hukum Indonesia mencakup prinsip-prinsip tertib hukum dan penghargaan terhadap hukum. Prinsip-prinsip ini, bila diterapkan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya menjamin legalitas tindakan pemerintah melalui peradilan bebas tetapi juga melindungi hak asasi manusia.

UUD 1945 memuat berbagai pasal terkait HAM, termasuk hak menentukan nasib sendiri, hak kewarganegaraan, kesamaan di hadapan hukum, hak bekerja, hak hidup layak, dan hak-hak asasi lainnya yang diuraikan dalam Pasal 28A hingga 28J. Pasal 28G secara khusus menjamin perlindungan pribadi, kehormatan keluarga, martabat, dan harta benda, sementara Pasal 28I menetapkan hak-hak yang tidak dapat dikurangi seperti hak hidup, bebas dari penyiksaan, kebebasan pikiran dan hati nurani, serta kebebasan beragama.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengelaborasi perlindungan ini lebih lanjut, mencakup hak

mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. UU ini juga membentuk pengadilan HAM dalam lingkungan peradilan umum. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mendefinisikan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta merinci hukum acara untuk penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 secara eksplisit memasukkan prinsip HAM ke dalam tugas kepolisian, khususnya dalam Pasal 4, 14(1), 16(2), dan 19(1). Konsideran UU ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi HAM dalam pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat. KUHAP, meskipun tidak sempurna, menyediakan dasar-dasar hukum prosedural yang komprehensif untuk perlindungan HAM, termasuk praduga tidak bersalah, hak mendapat bantuan hukum, perlindungan dari penahanan semena-mena, dan bebas dari penyiksaan.

Pelanggaran HAM, mencatat bahwa tindakan polisi seperti penangkapan atau penahanan, jika dilakukan sesuai kewenangan hukum, tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 29 Deklarasi Universal HAM memperbolehkan tindakan pembatasan tertentu untuk melindungi hak orang lain, moralitas publik, ketertiban, dan keselamatan. Namun, polisi terkadang melakukan pelanggaran HAM melalui kekerasan berlebihan

saat mengejar pengakuan atau bertindak emosional terhadap tersangka, bahkan setelah mereka tidak lagi mengancam keselamatan publik. Pelanggaran HAM tidak terbatas pada penegak hukum; warga sipil juga melakukan tindakan yang melanggar hak hidup, properti, dan martabat orang lain melalui penganiayaan, pembunuhan, penghinaan, dan pemerkosaan. Ini menyoroti perlunya pemahaman publik yang lebih baik tentang konsep HAM. Pelanggaran masyarakat terhadap institusi hukum, termasuk perusakan fasilitas kepolisian dan serangan terhadap personel penegak hukum.

### **C. Peran Aparat Kepolisian dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM**

Peran aparat kepolisian dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi HAM merupakan hal penting yang diatur dalam berbagai undang-undang. Meskipun UUD 1945 berisi 15 prinsip HAM yang menunjukkan komitmen negara terhadap HAM, masih ada paradoks dimana masyarakat belum sepenuhnya menikmati HAM karena lemahnya penghormatan terhadapnya. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya di Pasal 4, dijelaskan bahwa kepolisian bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi HAM. Pasal 14 ayat (1) menegaskan tugas polisi untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan dengan tetap menghormati HAM. Pasal 16 dan 19 juga menekankan pentingnya menghormati HAM dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan.

## 1. Peran POLRI dalam Upaya Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Tugas kepolisian dalam melindungi HAM sangat penting. Selama masa Orde Baru, kondisi HAM di Indonesia sangat lemah. Penguasa sering melanggar hak asasi yang menyebabkan penderitaan dan ketakutan, terutama bagi rakyat miskin dan kelompok minoritas. Masalah utamanya adalah rakyat tidak bisa mengkritik kebijakan pemerintah, hukum dijadikan alat kekuasaan, dan kesenjangan sosial semakin parah. Saat Orde Reformasi, kondisi HAM memang lebih baik dibanding masa Orde Baru, tapi masih perlu banyak perbaikan. Kita perlu melakukan reformasi di bidang ekonomi, politik, dan hukum secara serentak. Aspirasi rakyat juga harus didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Polisi sebenarnya bukan musuh HAM, mereka bisa menjadi pelindung atau pelanggar HAM tergantung tindakan mereka. Ada prinsip HAM internasional yang harus dipatuhi polisi, yaitu: hukum HAM internasional mengikat semua negara termasuk aparat penegak hukum, HAM adalah subjek hukum internasional yang sah, dan polisi wajib mengetahui dan menerapkan standar HAM internasional.<sup>43</sup> Dalam menjalankan tugasnya, polisi harus menguasai hukum pidana dan perdata, menguasai teknik penyelidikan, memiliki tekad kuat sebagai pemburu kejahatan, mampu memanfaatkan teknologi, dan bisa berkoordinasi dengan instansi lain. Polisi juga punya hak untuk mengambil keputusan sendiri, yang disebut "diskresi kepolisian", sesuai Pasal 18 UU

---

<sup>43</sup> Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia dan Hukum* (Jakarta:PTIK, 2002), him. 194-197.

No. 2/2002. Untuk melakukan diskresi, polisi harus memenuhi beberapa syarat: tindakannya benar-benar diperlukan, untuk kepentingan tugas kepolisian, merupakan cara paling tepat untuk menyelesaikan masalah, dan harus seimbang (tidak berlebihan). Kualitas tindakan diskresi sangat tergantung pada kemampuan dan pengalaman polisi. Tindakan diskresi juga harus memperhatikan peraturan dan kode etik kepolisian.<sup>44</sup>

## 2. Peran Polisi dalam Menegakkan Hukum Sekaligus Melindungi HAM

Keberadaan 15 prinsip HAM dalam UUD 1945 merupakan bukti formal (*prime facie evidence*) komitmen negara Indonesia terhadap hak asasi manusia. Namun, fenomena ini seringkali mencerminkan paradoks kepemilikan—negara secara formal memiliki ketentuan HAM yang komprehensif tetapi implementasinya belum optimal karena masih lemahnya penghormatan terhadap HAM dalam praktik sehari-hari. Kesenjangan antara pengakuan formal dan implementasi nyata ini menjadi tantangan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan perlindungan HAM yang efektif di Indonesia.

### 1. Ham dalam Undang – Undang Kepolisian

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap penghormatan HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Beberapa ketentuan kunci dalam undang-undang ini mencerminkan komitmen tersebut:

---

<sup>44</sup> Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian* (Jakarta, PTIK- Press, 2002), him. 111-113.

- a) Pasal 4: Tujuan Fundamental Kepolisian, Pasal ini menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegasan ini menempatkan penghormatan terhadap HAM sebagai prinsip fundamental dalam tujuan eksistensi kepolisian.
- b) Pasal 14 ayat (1) huruf i: Perlindungan dengan Basis HAM, Ketentuan ini mewajibkan Kepolisian untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini menekankan bahwa fungsi perlindungan yang dilakukan kepolisian harus selalu berbasis pada penghormatan HAM.
- c) Pasal 16 ayat (2) huruf e: HAM sebagai Syarat Tindakan Penyelidikan, Pasal ini menetapkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, setiap tindakan investigasi yang dilakukan kepolisian harus memenuhi standar penghormatan HAM.

- d) Pasal 19 ayat (1): Norma Perilaku Berbasis HAM, Ketentuan ini mewajibkan setiap pejabat Kepolisian untuk senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal ini menjadikan penghormatan HAM sebagai bagian integral dari standar perilaku yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota kepolisian.

## 2. Hak-Hak Tersangka dalam KUHAP

Dalam konteks tugas kepolisian yang diatur dalam Pasal 14, 16, dan 19 UU No. 2 Tahun 2002, penyidik kepolisian wajib melindungi dan memperhatikan hak asasi tersangka sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut adalah elaborasi terhadap hak-hak tersebut:

- a) Hak untuk Segera Diperiksa dan Diadili (Pasal 50 KUHAP)

Hak ini menjamin bahwa tersangka tidak boleh ditahan secara berlarut-larut tanpa proses hukum yang jelas. Tersangka berhak untuk segera diperiksa pada tingkat penyidikan, segera diajukan ke pengadilan, dan segera diadili. Prinsip ini mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang diakui secara universal.

- b) Hak Memahami Tuduhan (Pasal 51 KUHAP)

Tersangka berhak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya. Hak ini fundamental untuk memastikan tersangka dapat

mempersiapkan pembelaan diri secara memadai. Penyidik wajib menjelaskan tuduhan secara komprehensif dan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh tersangka.

c) Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas (Pasal 52 KUHAP)

Tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Ini melarang adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi dalam proses pemeriksaan yang dapat mempengaruhi kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan.

d) Hak Mendapat Juru Bahasa (Pasal 53 KUHAP)

Bagi tersangka yang tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik, tersedia hak untuk mendapatkan juru bahasa. Ini menjamin bahwa kendala bahasa tidak menjadi hambatan bagi tersangka untuk memahami proses hukum dan memberikan pembelaan.

e) Hak Mendapat Bantuan Hukum (Pasal 54 KUHAP)

Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Bantuan hukum ini vital untuk memastikan tersangka memiliki pendampingan profesional dalam menghadapi proses hukum.

f) Hak Mendapat Penasihat Hukum Cuma-Cuma (Pasal 56 KUHAP)

Untuk tersangka yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, atau yang tidak mampu secara ekonomi dan diancam pidana lima tahun atau lebih, berhak mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat bersangkutan dengan biaya cuma-cuma. Ini

mencerminkan prinsip keadilan bagi semua terlepas dari kemampuan ekonomi.

g) Hak Warga Negara Asing (Pasal 57 KUHAP)

Tersangka atau terdakwa yang berkewarganegaraan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Ini merupakan implementasi dari prinsip perlindungan diplomatik yang diakui dalam hukum internasional.

h) Hak Menghubungi Dokter (Pasal 58 KUHAP)

Tersangka yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan kesehatan, baik yang berkaitan dengan proses perkara maupun tidak. Ini mengakui bahwa kesehatan tersangka tetap perlu dijaga terlepas dari statusnya sebagai tahanan.

i) Hak Pemberitahuan dan Bantuan Keluarga (Pasal 59-60 KUHAP)

Tersangka berhak untuk memberitahukan penahanannya kepada keluarganya atau orang lain yang serumah, serta berhak menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau bantuan hukum.

j) Hak Dikunjungi Keluarga (Pasal 61 KUHAP)

Tersangka berhak dikunjungi oleh keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara, baik untuk kepentingan pekerjaan maupun kekeluargaan. Ini mengakui bahwa tersangka tetap memiliki hak untuk mempertahankan hubungan sosial dan keluarga.

k) Hak Berkorespondensi (Pasal 62 KUHAP)

Tersangka berhak mengirim dan menerima surat dari penasihat hukumnya. Komunikasi ini penting untuk mempersiapkan pembelaan secara efektif dan tidak boleh dibatasi.

l) Hak Kunjungan Rohaniawan (Pasal 63 KUHAP)

Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Ini mengakui kebutuhan spiritual tersangka yang tetap harus dihormati selama proses hukum berlangsung.

m) Hak Mengajukan Saksi Meringankan (Pasal 65 KUHAP)

Tersangka berhak untuk mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan yang menguntungkan baginya (*a de charge*). Hak ini penting untuk memastikan keseimbangan dalam proses pembuktian.

n) Hak Menuntut Ganti Kerugian (Pasal 68 KUHAP)

Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi jika proses hukum yang dijalannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau dihentikan. Ini menjamin adanya kompensasi bagi tersangka yang mengalami kerugian akibat proses hukum yang tidak sah.

Meskipun kerangka hukum terkait HAM dalam proses hukum pidana sudah komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Kesenjangan pemahaman di antara aparat penegak hukum tentang standar HAM yang harus diterapkan

2. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak-hak tersangka
3. Masih adanya budaya hukum yang belum sepenuhnya menghormati HAM dalam proses penegakan hukum
4. Kompleksitas dalam menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan HAM

Secara normatif, UUD 1945 dan UU Kepolisian telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum. KUHAP juga telah mengatur secara rinci tentang hak-hak tersangka yang harus dihormati. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi efektif dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum yang ideal dengan praktik di lapangan memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan, serta pembudayaan nilai-nilai HAM dalam seluruh aspek penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan HAM dapat menjadi realitas yang hidup dalam sistem peradilan pidana Indonesia, bukan sekadar komitmen formal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hutadjulu, PH, *Polisi dan Hak Asasi Manusia dalam KUHP* (Surabaya: CV. Sibaya, 1999), hlm. 24-25